

PENERAPAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Asik Mashuri

Universitas Pamulang

Email : dosen03006@unpam.ac.id

Published: February , 2026

ABSTRAK

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas yaitu dengan diterapkannya *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*. Rumusan masalah yang ditarik penulis dalam penelitian ini yakni. Bagaimana Konsep Elektronik Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggar Lalu Lintas. Bagaimana Penerapan Hukum (Law Enforcement) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun metode penelitian untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan adanya ETLE menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya.

Kata kunci : Lalu lintas; Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Pelanggaran.

ABSTRACT

Legal awareness in the field of traffic and road transportation is currently still very lacking, efforts are needed to improve its quality and quantity, this is intended to minimize the occurrence of traffic violations. Law enforcement carried out by the police can be carried out, one of which is through traffic enforcement, namely by implementing ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE). The formulation of the problem drawn by the author in this study, namely What is the Concept of Electronic Traffic Law Enforcement Against Traffic Violators. How is the Application of Law (Law Enforcement) in Traffic Violations Based on the Application of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) System Reviewed from Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation? The research method to solve this problem uses the juridical-normative legal research method. The results of the study show that ETLE supports the accountability of the police who are authorized to handle traffic violations. All traffic violations will be recorded rigidly by the system from input to output.

Keywords: Traffic; Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Violations.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transportasi menjadi salah satu hal yang menjadi keperluan dasar bagi kehidupan masyarakat, baik berupa transportasi darat, transportasi air, maupun transportasi udara. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat menggunakan transportasi darat untuk menempuh jarak yang singkat dengan lebih praktis dan kebanyakan diantaranya pengguna transportasi darat melakukan mobilisasi dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹ Dengan berkembangnya sektor transportasi, maka sistem transportasi juga perlu diadakan perubahan. Sistem

¹ Winda Nur Azizah & Dinie Anggraeni Dewi, 'Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dapat Mempengaruhi Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila Pada Masyarakat Indonesia' (2022) 6 Jurnal Kewarganegaraan 1, 1426

transportasi dapat diartikan sebagai berikut, sistem yaitu satu kesatuan, unit, atau integritas yang bersifat komprehensif yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerjasama mengintegrasikan sistem tersebut. Sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berjalannya suatu kota. Banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindakanlajukan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada². mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sepanjang tahun 2024, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri mencatat sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi hingga 5 Agustus 2024. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah tersebut menunjukkan lonjakan signifikan yang menjadi sorotan³ Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas kemudian kepolisian menerapkan penegakan lalu lintas jalan untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya⁴. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap pengguna lalu lintas yang kedapatan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan". Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda. Dalam pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

² Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23

³ <https://www.medcom.id/otomotif/motor/Rb1DOOIN-tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-2024-melonjak-sepeda-motor-paling-sering-terlibat#:~:text=Data%20dari%20Integrated%20Road%20Safety,lonjakan%20signifikan%20yang%20menjadi%20sorotan>. Diakses pada hari minggu 10 November 2024, 20.30 WIB

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 8

dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, kemudian lebih lanjutnya diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; laporan; rekaman peralatan elektronik. Selanjutnya untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu akhirnya kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan lalu lintas yaitu Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Penerapan ETLE di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri, inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pada saat itu baru mempunyai dua kamera dengan jenis e-police yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light saja dan dua kamera tersebut ditempatkan di ruas jalan raya. Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,5%.

Untuk itu, pemerintah berupaya dalam mengurangi tingkat kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dengan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan implementasi teknologi untuk mencatat atau merekam pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dengan pemasangan ETLE atau sistem tilang elektronik di beberapa lokasi akan ada beberapa titik yang dipasang Circuit Closed Television (CCTV) untuk merekam situasi lalu lintas. Sehingga, jika ada pelanggar lalu lintas bisa langsung terekam dan informasi atau bukti pelanggaran sudah dimiliki oleh kepolisian. Hal ini merupakan wujud Polri untuk mendukung inovasi dan industri kreatif yang selalu memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, hal itu dilakukan sebagai bagian eksistensi Polri dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks kekinian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menginisiasi program ETLE sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dalam bentuk makalah komprehensif, dengan judul :

“PENERAPAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Elektronik Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Bagaimana Penerapan Hukum (Law Enforcement) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada hukum positif di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan turunannya. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

PEMBAHASAN

Konsep Penegakkan Hukum Elektronik Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁵. Adapun mengenai perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, meliputi Pelanggaran KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan pidana yang tertulis dalam KUHP, baik itu kejahatan maupun pelanggaran ringan. Pelanggaran KUHP dapat berupa perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP, biasanya dengan ancaman hukuman yang lebih berat, seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Buku III KUHP, biasanya dengan ancaman hukuman yang lebih ringan, seperti pidana kurungan atau pidana denda. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas, seperti mengemudikan tanpa SIM (Pasal 281 UU Lalu Lintas).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang-orang di ruang lalu lintas, sementara angkutan jalan adalah prasarana yang diperuntukan gerak kendaraan dan orang serta barang dalam bentuk jalan dengan fasilitas pendukung. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolak-balik; Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; Berhubungan antara sebuah tempat⁶.

Dasar peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang tertuang dalam:

1) Pasal 272 ayat 1 yang menyatakan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

2) Pasal 251 yang menyatakan “Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain; tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui CCTV telah jelas diatur Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran di bidang Lalu Lintas.

Istilah Tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 115 ayat (3) bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga

⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 3

⁶ Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Agus Purnomo selaku satuan lalu lintas (Satlantas) kota Tangerang selatan mengatakan bahwa fungsi dari ETLE di daerah Tangerang Selatan, yaitu:

“Meng-capture di wilayah hukum satlantas polres Tangerang Selatan, Dimana pada kamera ETLE ini terdapat foto atau video berdurasi 8 detik, mengenai pelanggaran tersebut di Tangerang Selatan”.

Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik traffic light, traffic light akan menyala dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Sebagai contoh, apabila menerobos stop line, lampu merah atau marka jalan, maka objek yang melanggar akan ter capture kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan berupa maksimal dendanya.

Penerapan Hukum (Law Enforcement) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Electronic traffic law enforcement (ETLE) adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). ETLE atau Tilang elektronik adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Fungsi ETLE selain untuk menindak para pelanggar lalu lintas, ETLE mempunyai fungsi yang beragam yaitu mampu mendeteksi penipuan yang terjadi di jalan, seperti menggunakan plat nomor polisi palsu atau tak sesuai dengan kendaraan terkait; mampu mendeteksi kejahatan tabrak lari hingga menekan kasus pungutan liar atas tilang di lapangan, dapat membantu mencari pelaku criminal.

Polisi mengeluarkan undang-undang baru penegakan hukum yang disebut ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses ticketing serta membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Proses E-TLE dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu merah untuk memantau kondisi di jalan, sehingga pelanggar yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dapat memiliki nomor plat kendaraannya yang terekam.

Dengan fitur baru ini, polisi juga bisa melihat apakah pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman atau menggunakan ponsel saat berkendara. Selain itu, kamera akan mengidentifikasi pelanggaran penggunaan plat nomor ganjil-genap hingga batas kecepatan mengemudi. Setidaknya ada 12 jenis pelanggaran imunitas yang dapat dipantau oleh E-TLE, yaitu:

- a) Pelanggaran plat nomor ganjil-genap.
- b) Pelanggaran marksor jalan atau rambu rambu.
- c) Pelanggaran batas kecepatan.
- d) Pelanggaran jalur busway.
- e) Pelanggaran prosedur parkir dan berhenti.
- f) Pengendara menabrak lampu lalu lintas.

- g) Pengendara melawan arus.
- h) Pengendara tidak mengenakan helm.
- i) Pengendara tidak mengenakan sabuk pengaman.
- j) Pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi.
- k) Ambil atau turunkan penumpang dan berhenti di mana saja.

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Agus Purnomo selaku satuan lalu lintas (Satlantas) kota Tangerang selatan mengatakan bahwa kelebihan dari penerapan ETLE di daerah Tangerang Selatan, yaitu:

“Dengan kamera ETLE dapat me-capture dan merekam perekaman pelanggaran lalu lintas, sehingga pelanggar tidak bisa mengelak terkait pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, kamera ETLE juga bisa dijadikan bukti pelanggaran, dimana ETLE juga merupakan salah satu program yang cukup efisiensi sehingga polisi tidak bersentuhan langsung dengan pelanggar.”

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Untuk saat ini ETLE masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukan sistem etle ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

Diberlakukannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik pada dasarnya merupakan perwujudan dari dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yaitu penjabaran dari dasar pembentukan undang-undang tentang angkutan jalan dan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Pengembangan peran untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi.⁷

Sebagaimana pernyataan dari Korlantas Polri bahwa Kebijakan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang diterapkan selama momen mudik lebaran 2024 mengalami peningkatan pelanggaran sebesar 15,9% dibandingkan tahun 2023. Korlantas Polri juga menyatakan bahwa dari data ETLE statis itu hampir naik 91% dibanding tahun lalu kemudian ETLE mobile itu naik 13% Sehingga total pelanggaran yang kita tindak itu naik 15,9%. Peningkatan ini ditengarai perluasan kamera ETLE yang sudah tersebar di Kota/Provinsi se Indonesia sehingga lebih banyak lagi pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi dan mendapatkan tilang elektronik⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.⁹

⁷ Leonita, Alvarie Norindra, Islah Islah, and Hisbah Hisbah. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)." *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi* 22.3 (2022): 1742-1747.

⁸ <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/54849-jumlah-pelanggaran-etle-meningkat-159-selama-libur-lebaran-2024>

⁹ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., Jakarta. Rajawali Press., hlm. 8

Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.¹⁰

KESIMPULAN

Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik traffic light, traffic light akan menyala dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Sebagai contoh, apabila menerobos stop line, lampu merah atau marka jalan, maka objek yang melanggar akan ter capture kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan berupa maksimal dendanya.

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

SARAN

Penerapan tilang elektronik, diharapkan perhatian dari pemerintah terkait penambahan titik pengawasan kamera statis tilang elektronik serta penambahan device smartphone tilang elektronik berbasis hand held, demi menciptakan penegakan hukum lalu lintas yang merata. Mengingat keterbatasan alat penegakan hukum itu sendiri yang pada akhirnya tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat memenuhi tujuan awal diadakannya tilang yaitu untuk menciptakan ketertiban masyarakat serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Penerapan ETLE masih terdapat kendala mengenai jaringan server dan kerusakan pendukung kamera. Dengan demikian diperlukannya kerjasama antara pihak kepolisian khususnya satlantas dengan pihak swasta untuk memelihara sistem jaringan pada kamera ETLE, baik bagian hardware maupun software. Untuk memperkuat fungsi dari ETLE itu sendiri, dan mempermudah proses penilangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)

Jurnal

Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding". Vol. 9. No. 2. Agustus., hlm. 315.

Leonita, Alvarie Norindra, Islah Islah, and Hisbah Hisbah. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)." Jurnal ilmiah universitas batanghari

¹⁰ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding". Vol. 9. No. 2. Agustus., hlm. 315

jambi 22.3 (2022): 1742-1747.

Lutfina Zunia Apriliana. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 5(2): 1-11

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3.1 (2021): 75-85.

Winda Nur Azizah & Dinie Anggraeni Dewi, 'Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dapat Mempengaruhi Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila Pada Masyarakat Indonesia' (2022) 6 Jurnal Kewarganegaraan 1, 1426

Website

<https://www.medcom.id/otomotif/motor/Rb1DOOLN-tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-2024-melonjak-sepeda-motor-paling-sering-terlibat#:~:text=Data%20dari%20Integrated%20Road%20Safety,lonjakan%20signifikan%20yang%20menjadi%20sorotan.>

<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/54849-jumlah-pelanggaran-etle-meningkat-159-selama-libur-lebaran-2024>